



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Cianjur No. 3 Telp. (0263) 281331 Cianjur 43285

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / /323 /Bid.SMP/Kab./2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM AT-TAQWA CILAKU KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca :
- : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Nomor : 008/YPI-At-Taqua/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Islam At-Taqua yang beralamat : Komplek Perumahan Cibinonghilir, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP ISLAM AT-TAQWA CILAKU**, yang beralamat : Komplek Perumahan Cibinonghilir, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah di penuhi oleh Yayasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian perpanjangan izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqua untuk mendirikan **SMP ISLAM AT-TAQWA CILAKU**, alamat : Komplek Perumahan Cibinonghilir, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 Mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
 - 11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
 - 12. Rekomendasi dari Camat Cilaku Nomor : 430/101/Pem./VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020;
 - 13. Rekomendasi dari Kepala Desa Ciherang Kecamatan Cilaku, Nomor : 420/99/VIII/PPm/2020, tanggal 11 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa untuk mendirikan **SMP ISLAM AT-TAQWA CILAKU**, yang beralamat : Komplek Perumahan Cibinonghilir, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian perpanjangan Izin Operasional tersebut sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Cianjur
: 27 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur,



H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., MM.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19610313 199102 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Plt. Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cilaku.